

# PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM MENCEGAH RADIKALISME DI WILAYAH KOTA BEKASI

Oleh:

**Yusuf Ali<sup>1</sup>, Akhmed Sukendro<sup>2</sup>, Aris Sarjito<sup>3</sup>, dan Herlina J.R. Saragih<sup>4</sup>**

**Universitas Pertahanan**

yusuf.ali@idu.ac.id

## Abstrak

Radikalisme muncul dalam bentuk aksi penolakan, perlawanan, dan keinginan untuk mengubah sesuai dengan doktrin agamanya. Menurut Horace M Kallen, radikalisme ditandai oleh tiga kecenderungan umum. Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan terhadap kondisi yang ditolak. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi karena beberapa kejadian yang menyangkut radikalisme antara lain berupa konflik antar pemeluk agama tertentu pernah terjadi di wilayah Bekasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi keagamaan bersama pemerintah dan aparat keamanan menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi dalam bentuk pengajian, kegiatan ibadah kepada warga Bekasi dalam upaya mencegah Radikalisme. tetapi peran ini belum banyak didukung oleh organisasi keagamaan kepemudaan. Peran serta pemuda dalam membangun tali silaturahmi dalam masyarakat Kota Bekasi nantinya akan menjadi awal yang baru dalam mencegah radikalisme juga bagi kerukunan umat beragama di Kota Bekasi, demi mewujudkan Kota Bekasi yang Ihsan, Indah, Harmonis, Sejahtera, Aman, dan Nyaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

**Kata Kunci:** Mencegah Radikalisme, Peran organisasi keagamaan, Kota Bekasi.

---

<sup>1</sup> Sekretaris Program Studi Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Dosen Tetap Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Dosen Tetap Universitas Pertahanan

<sup>4</sup> Dosen Tetap Universitas Pertahanan

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai organisasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, merupakan suatu kontrol sosial dalam rangka mengelimir serta mengendalikan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan tersebut adakalanya dikarenakan tuntutan situasi dan kondisi yang terjadi, namun ada pula yang disebabkan perbedaan carapandang yang sempit. Perbedaan cara pandang yang sempit ini bila tidak dikelola atau diarahkan dengan baik akan berdampak terhadap roda kehidupan sehingga dapat menimbulkan kerugian moril dan material terhadap orang lain. Pandangan yang terlalu mengagungkan pada salah satu kepercayaan dapat menimbulkan rasa fanatisme yang sempit terhadap keyakiannya. Rasa fanatik ini akan menjadi lebih buruk lagi bila dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat suci secara tidak utuh. Demikian pula bila pemahaman akan agama yang tidak begitu mendalam dapat merubah sikap seseorang bila dipengaruhi dengan ayat-ayat yang tidak lengkap. Hal ini yang dapat membuat seseorang menjadi

fanatik dan menjadi radikal terhadap pemahaman agamanya, bahkan dengan rela mengorbankan nyawanya hanya untuk mempertahankan rasa fanatik tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Sehingga muncullah istilah terorisme yang dilakukan dengan pemahaman yang radikal. Terdapat hubungan yang paralel antara radikalisme agama dan aksi kekerasan. Karena secara teoretis, radikalisme muncul dalam bentuk aksi penolakan, perlawanan, dan keinginan untuk mengubah sesuai dengan doktrin agamanya. Menurut Horace M Kallen, radikalisasi ditandai oleh tiga kecenderungan umum. Pertama, radikalisasi merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan terhadap kondisi yang ditolak. Radikalisasi tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Ciri

ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisasi terkandung suatu program atau pandangan dunia (*world view*) tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada. Disinilah dibutuhkan peran organisasi keagamaan agar dapat mencegah terjadinya radikalisme maupun terorisme. Beberapa kejadian yang menyangkut radikalisme antara lain berupa konflik antar pemeluk agama tertentu pernah terjadi di wilayah Bekasi, demikian pula dengan beberapa penangkapan terduga teroris di wilayah Bekasi, sehingga menjadi menarik untuk dilakukan penelitian tentang peran organisasi keagamaan dalam mencegah radikalisme di wilayah Bekasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Radikalisme**

Pengertian radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik. Radikalisme,

berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); amat keras menuntut perubahan (undang-undang pemerintah dan sebagainya); maju dalam berfikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrim dalam suatu aliran politik. Harus diakui terdapat hubungan yang paralel antara radikalisme agama dan aksi kekerasan. Karena secara teoretis, radikalisme muncul dalam bentuk aksi penolakan, perlawanan, dan keinginan untuk mengubah sesuai dengan doktrin agamanya. Menurut *Horace M Kallen*, radikalisasi ditandai oleh tiga kecenderungan umum. Pertama, radikalisasi merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan terhadap kondisi yang ditolak. Zakiyah

(2016) menjelaskan radikalisme sebagai gerakan semangat keagamaan yang bertujuan mengubah sebuah tatanan politik atau tatanan sosial dengan taktik kekerasan. Dari penjelasan mengenai radikalisme dan radikalisasi, peneliti menyimpulkan jika radikalisasi adalah proses perubahan di mana kelompok mengalami transformasi ideologi atau perilaku yang mengarah pada penolakan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara menuntut untuk dilakukannya revolusi di bidang sosial politik, sosial ekonomi, dan perubahan budaya dengan jalan kekerasan atau peningkatan tingkat kekerasan, untuk mencapai tujuan politik.

## **B. Teori Peran**

Elif (2015) berpendapat bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Dalam hal ini organisasi keagamaan diharapkan melakukan perannya dalam mencegah radikalisme terutama dikalangan umat beragama dalam organisasinya.

Menurut Soerjono Soekanto (2014), bahwa peran merupakan

tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peran mencakup konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat; dan
3. Peran melibatkan suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara

mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran. Dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini peran organisasi keagamaan dalam mencegah radikalisme tidak terlepas dari sistem pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan banyak mengambil data berupa kata-kata dan kegiatan orang atau kelompok orang, serta dokumen-dokumen pendukung berupa catatan, dokumen administrasi, photo dan lainnya sebagai data pendukung. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode


penelitian kualitatif. Peneliti akan secara teliti dan cermat meneliti suatu kegiatan, peristiwa, aktifitas, proses atau kelompok individu dalam waktu dan wilayah yang telah ditentukan (Creswell, 2010). Dalam penelitian ini jenis sumber data yang akan digunakan yaitu data primer yang terdiri dari beberapa informan, dan data sekunder dari hasil studi kepustakaan. Untuk menguji keterandalan dan keabsahandata dalam penelitian kualitatif, dijelaskan oleh Sugiyono (2015) meliputi uji, validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Organisasi keagamaan merupakan salah satu organisasi yang turut peduli dengan maraknya aksi radikalisme maupun terorisme yang telah banyak merenggut jiwa manusia yang tidak berdosa. Organisasi keagamaan yang didominasi oleh agama Islam sebagai agama terbesar di Indonesia mencoba dengan berbagai upaya dan langkah untuk

dapat mencegah paham radikalisme dan terorisme dengan berbagai metode dan pendekatan keagamaan maupun pendekatan kekeluargaan, agar para pelaku radikal dan teroris dapat insaf dan kembali kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT serta tidak

bertentangan dengan jalur hukum yang ada. Sehingga diharapkan akan terjadi hubungan yang harmonis, sikap toleransi umat beragama yang sangat baik. Peran organisasi keagamaan dalam mencegah radikalisme bisa digambarkan seperti dibawah ini;




**Gambar 1. Kerangka Berpikir (diolah oleh peneliti, 2017)**

Organisasi keagamaan yang akan diteliti berada di wilayah Kota Bekasi, merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan propinsi lain yaitu DKI Jakarta. Letaknya yang bersebelahan dengan ibukota negara. Hal ini memberikan beberapa keuntungan bagi Kota Bekasi khususnya di sisi komunikasi

dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Kondisi alam Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Secara

geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106°55' bujur timur dan 6°7' - 6°15' lintang selatan. Sesuai dengan Perda Kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 56 kelurahan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km<sup>2</sup> dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah yang terluas (24,73 km<sup>2</sup>) sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km<sup>2</sup>). Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah : Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor Sebelah Barat : Propinsi DKI Jakarta Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.



**Gambar 2. Peta Kota Bekasi (Sumber : BPS Kota Bekasi, 2017)**

Penduduk Kota Bekasi tahun 2015 berdasarkan data penduduk yang dipublikasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 2.384.413 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.216.260 dan perempuan 1.168.153 jiwa dan rasio jenis kelamin 104,11. Jumlah penduduk ini tersebar pada 12 kecamatan. Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penyebaran tertinggi pada Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,46% (320.954 jiwa), Bekasi Barat 11,47%

(273.454 jiwa), Pondok Gede (11,18% (266.726 jiwa) dan terendah di Kecamatan Bantargebang sebesar 4,04% (96.384 jiwa).

Berdasarkan komposisi pemeluk agama menempati urutan pertama yakni mayoritas warga Muslim dengan jumlah sebanyak 2.094.749 jiwa. Lalu, umat Kristen Protestan dengan jumlah populasi sebanyak 195.145 jiwa. Selanjutnya, umat Katolik sebesar 65.568 jiwa, umat Budha 22.533 jiwa, umat Hindu 4.713 jiwa, Agama Kong Hu Cu sebanyak 96 orang serta aliran Kepercayaan sebanyak 1.609 jiwa.

Organisasi massa keagamaan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Keagamaan yang berafiliasi atau merupakan cabang organisasi keagamaan nasional seperti ; Nadhatul Ulama/NU, Muhammadiyah, Persis, Front Pembela Islam/FPI, Majelis Ulama Indonesia/MUI, Persekutuan Gereja Indonesia/PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia/KWI, Parisada Hindu Indonesia/PHDI, Wali Umat Budha Indonesia/Walubi, Himpunan Mahasiswa Indonesia/HMI, Persatuan Pelajar Islam/PPI,

Pemuda Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Quran/MTA, Lembaga Dakwah Islam Indonesia/LDII., GP Ansor, Kesatuan Aksi Muslim Indonesia/KAMMI, Soka Gakkai Indonesia/Budha. Forum Komunikasi Umat Beragama /FKUB

2. Organisasi Keagamaan Kota Bekasi; Yayasan Haji Sabih Goenandjaja Dikoesoemah, Majelis Silaturahmi Ulama/MUS, Forum Kajian Pemuda Islam Bekasi, yayasan Al Maun



**Gambar 2 : Kantor salah satu organisasi keagamaan Kota Bekasi (Sumber: diolah oleh peneliti, 2017)**

Seperti daerah di Indonesia lainnya, umat beragama di Kota Bekasi terwadahi dalam organisasi

keagamaan “Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB. Organisasi ini merupakan wadah berbagai umat beragama di Kota Bekasi. Organisasi ini sebagai wadah atau sarana komunikasi antar umat beragama. Organisasi ini membantu pemerintah dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi antar umat beragama. Peristiwa radikalisme yang paling menonjol di wilayah Kota Bekasi diantaranya adalah: Peristiwa pelemparan batu dan pembakaran gereja terjadi di kawasan Perumahan Harapan Indah, Kota Bekasi, Kamis 17 Desember 2009 malam, Massa yang terdiri dari ratusan orang mulai dari anak-anak hingga orangtua termasuk ibu-ibu mendatangi Gereja Katolik Santo Albertus yang terletak di Jalan Boulevard untuk merusak serta membakar fasilitas gereja, massa yang menumpangi beberapa mobil dan motor sempat melempari gereja yang tengah dalam tahap akhir pembangunan itu sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi dari Polsek Harapan Indah dan Polres Bekasi. Selain melempari gereja, massa membakar pos satpam, 1 motor satpam, dan kontainer yang dijadikan

sebagai kantor kontraktor pembangunan gereja. Massa juga membuang sejumlah marmer dan keramik yang akan digunakan untuk pembangunan gereja ke jalan sekitarnya. Massa tampak melengking diri dengan minyak tanah untuk melancarkan aksinya dan ini terbukti dari 1 jeriken berisi minyak tanah yang ditemukan di lokasi. Satu komputer dari kantor kontraktor diinjak-injak massa dan ditemukan di got depan gereja. Sebelum menghancurkan Gereja Santo Albertus di dalam Kompleks Harapan Indah, Kota Bekasi, massa yang terdiri dari ratusan orang terlebih dulu berkumpul di sekitar Patung Tiga Mojang yang letaknya sekitar 1,5 km dari Gereja. Massa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak berkumpul sekitar 22.30 dan mulai bergerak pukul 22.45. Polisi yang mendapatkan laporan massa berasal wilayah utara Kabupaten Bekasi sempat memasang police line di sekitar gereja pada malam hari sebelum mencabutnya kembali Jumat pagi. Massa dapat dibubarkan aparat menjelang pukul 24.00, beberapa orang yang dicurigai sebagai perusuh ditangkap polisi.

Pada tanggal Senin 7 Maret 2016 massa berjumlah sekitar 700-1.000 orang berunjuk rasa di depan gereja yang terletak di Jl Lingkar Utara RT 03/06 Kaliabang, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, massa menolak adanya pembangunan gereja Santa Clara di wilayahnya. Pada Selasa 8 Maret 2016 telah terjadi pencabutan plang Izin Mendirikan Bangunan/IMB Gereja Santa Clara. Tiga orang yang diduga sebagai pelaku ditangkap polisi dan di proses sesuai hukum yang berlaku.

Aksi-aksi radikalisme di Kota Bekasi selain diatasi dengan proses hukum juga diselesaikan dengan mencari akar permasalahannya yakni minimnya sikap toleransi warga kota Bekasi terhadap keberagaman agama yang diperkuat dengan provokasi oleh fihak-fihak tertentu yang tidak menginginkan situasi keamanan di Kota Bekasi kondusif. Pemerintah bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan berupaya memberikan pengertian, pendidikan terhadap masyarakat tentang toleransi, keberagaman dan hidup berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia yang

majemuk dan beraneka ragam suku bangsa, agama dan kebudayaan. Pendirian gereja sebagai salah satu pemicu tindakan radikalisme sebelum mendapatkan rekomendasi pembangunan dari pemerintah harus mendapatkan surat rekomendasi dari organisasi keagamaan yakni Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB sebelum memberikan surat rekomendasi terlebih dulu membentuk tim untuk melihat memeriksa dan memverifikasi proses pembangunan rumah ibadah sesuai peraturan yang berlaku. Tim FKUB turun ke lapangan memeriksa kelengkapan administrasi, persyaratan izin dari masyarakat setempat. Setelah tim FKUB memeriksa meneliti kemudian dibuatkan surat rekomendasi baik diperbolehkan untuk membangun rumah ibadah atau ditolak. Surat rekomendasi FKUB dipakai sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kota Bekasi dalam mengeluarkan izin pembangunan rumah ibadah.

Organisasi keagamaan bersama pemerintah aparat keamanan menyelenggarakan

penyuluhan, sosialisasi dalam bentuk pengajian, kegiatan ibadah, kepada warga Bekasi dalam upaya mencegah Radikalisme.

Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Markas Besar Kepolisian RI menangkap seorang terduga teroris di sebuah rumah kontrakan RT 4 RW 1, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat malam, 22 Januari 2016, setelah sebulan sebelumnya pada Desember 2015, polisi menangkap Ustadz Abu Musab di Kampung Duku, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi di rumah kontrakan milik warga bernama Solihin dan Ronald di Perumahan Taman Harapan Baru, Medansatria Kota Bekasi. Kedua orang tersebut terduga teroris yang terkait dengan jaringan atau kelompok terorisme. Pada tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Densus 88 menangkap tiga orang salah satunya wanita yang diduga akan melakukan aksi terorisme dengan meledakkan diri di istana negara Jakarta. Dalam penggerebekan, Polisi menemukan benda diduga bahan peledak di perumahan Bintara VIII RT

04 RW09, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Meskipun belum ada aksi serangan terorisme di Kota Bekasi, namun warga Kota Bekasi beberapa orang ditangkap Densus 88 Anti Terror Polri karena terlibat jaringan terorisme dan berencana menjalankan aksi terorisme di Jakarta. Para teroris umumnya bukan warga Kota Bekasi. Di Kota Bekasi sebatas mengontrak atau menyewa rumah penduduk warga Bekasi.

Dalam upaya mengatasi radikalisme dan terorisme, pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan organisasi keagamaan aktif mengadakan penyuluhan, pengajian, kegiatan ibadah yang materinya adalah tentang bahaya terorisme. Kota Bekasi merupakan wilayah yang letaknya tidak jauh bahkan berbatasan dengan ibukota negara, Jakarta. Dalam perspektif insurjensi wilayah yang dekat dengan ibukota negara sebagai sebuah target atau sasaran terror keberadaan kota tersebut dapat dimanfaatkan sebagai *safe house* (rumah aman) bagi para teroris. Dalam perspektif strategi pertahanan wilayah yang dekat

dengan sasaran atau target serangan dapat dipergunakan sebagai Daerah Persiapan/DP dalam aksi serangan terror. Belum ada kasus serangan terorisme di Kota Bekasi namun Kota Bekasi sebagai *safe house* atau Daerah Persiapan bagi serangan terror di Jakarta. Dari teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus 88 AT Polri menunjukkan bahwa mereka bukanlah warga asli atau yang ber KTP Kota Bekasi namun orang luar yang tinggal mengontrak rumah, indekost atau menumpang pada kawan. Pemilihan Kota Bekasi sebagai *safe house* atau Daerah Persiapan bagi para teroris dimungkinkan karena jarak Kota Bekasi yang tidak terlalu jauh dan mudahnya akses ke sasaran yakni Jakarta, dan harga sewa rumah di Kota Bekas lebih murah dibandingkan jika menyewa rumah di Jakarta.

Organisasi keagamaan bersama pemerintah dan aparat keamanan mempunyai peran dalam menangkal faham radikal dan terorisme serta deteksi dini terhadap keberadaan teroris di Kota Bekasi. Peran ini dijalankan dengan mengadakan sosialisasi terhadap bahaya radikalisme dan terorisme dalam

konteks atau sudut pandang agama, menanamkan kepada jamaahnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal, deteksi dini terhadap keberadaan teroris di lingkungan sekitar tempat tinggal jamaah. Organisasi keagamaan Kota Bekasi sering secara bersama sama dengan aparat keamanan menyelenggarakan pengajian, kebhaktian-kebhaktian dengan tema radikalisme dan terorisme dalam pandangan agama.

Dari berbagai kasus yang terjadi di daerah Bekasi menunjukkan bahwa kesediaan masyarakat untuk menerima kehadiran kelompok minoritas masih sangat minim, terutama kesadaran masyarakat akan perlunya toleransi dan berbeza rasa. Perlu dilakukan sebuah jalinan komunikasi antar umat beragama yang intensif dan berkelanjutan demi tumbuhnya rasa toleransi antar umat beragama di daerah Bekasi.

Peran organisasi keagamaan di Kota Bekasi sangat penting untuk menangkal faham radikalisme serta mencegah aksi teror. Organisasi-organisasi keagamaan di Kota Bekasi menyelenggarakan pengajian-

pengajian, kebaktian, dharma santhi dengan tema Kekerasan, Radikalisme dalam pandangan agama. Bersama aparat keamanan, organisasi keagamaan di Kota Bekasi juga melaksanakan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik atau radikalisme yang terjadi pada antar umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi adalah organisasi keagamaan yang anggotanya antar umat beragama melakukan kegiatan upaya-upaya menyelesaikan tindak radikalisme akibat minimnya rasa toleransi antar umat beragama. Konflik akibat pembangunan suatu tempat ibadah dicegah dengan pendirian atau pembangunan rumah ibadah harus mendapatkan rekomendasi dari FKUB sebelum pemerintah memberikan izin. Sebelum mengeluarkan rekomendasi FKUB menurunkan tim untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan izin masyarakat setempat.

Peran pemuda dalam membangun masyarakat juga sangat diharapkan di Kota Bekasi khususnya sebagai agen-agen perubahan yang dapat membawa pengaruh agar terciptanya masyarakat yang

harmonis. Gerakan pemuda dengan basis agama di Kota Bekasi telah banyak tumbuh dan berkembang misalnya Dewan Dakwah Indonesia, GP Ansor, Pemuda FPI, Orang Muda Katolik, Pemuda Kristen, Pemuda Hindu, dan lainnya dengan sedikit sekali komunikasi antar organisasi. Jaringan komunikasi yang diharapkan dapat meredam konflik antar umat beragama ini haruslah dilakukan oleh kaum muda sebagai penerus cikal bakal masyarakat Bekasi itu sendiri.

Gerakan atau organisasi yang ada seharusnya difasilitasi dan diberikan ruang komunikasi oleh pemerintah Kota Bekasi. Misalnya saja diadakan acara semacam deklarasi kerukunan antar pemuda lintas agama, pembinaan yang bertemakan pluralisme, kegiatan-kegiatan *outdoor* seperti *camping* bersama, olahraga, kemudian kerjasama membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti toilet bersama, lapangan olahraga, mushala, dan lain-lain mengingat pengaruhnya yang besar dalam rangka menjaga tali silaturahmi lintas agama.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kanwil Kementerian Agama Kota Bekasi tentang Tri Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi yaitu: pertama, menjalin kerukunan inter umat beragama; kedua, menjalin kerukunan antar umat beragama; dan ketiga, menjalin kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam Tri Kerukunan yang disebutkan sebelumnya, kerukunan antar umat beragama yang kedua dapat dilakukan oleh pemuda yang masih memiliki nilai-nilai kepekaan sosial yang tinggi. Selain itu, pemuda adalah elemen masyarakat akar rumput yang mudah sekali disulut semangatnya untuk dapat menghantarkan nilai-nilai pluralisme di masyarakat. Jadi bisa dikatakan, mengorganisir pemuda lintas agama di Kota Bekasi bukanlah suatu hal yang sulit untuk menjadi agen sosial dalam menebarkan benih-benih pluralisme di Kota Bekasi. Peran serta pemuda dalam membangun tali silaturahmi dalam masyarakat Kota Bekasi nantinya akan menjadi awal yang baru juga bagi kerukunan umat beragama di Kota Bekasi demi mewujudkan Kota Bekasi yang Ihsan.

Indah, Harmonis, Sejahtera, Aman, dan Nyaman.

## **SIMPULAN**

Peran organisasi keagamaan dalam mencegah terjadinya radikalisme di Kota Bekasi adalah melalui organisasi keagamaan yang telah secara aktif memberikan pemahaman bahaya radikalisme dalam sudut pandang agama dengan mengadakan pengajian, kebaktian, dharma santhi dengan tema bahaya radikalisme. Peran organisasi keagamaan FKUB/forum kerukunan umat beragama adalah mencegah tindakan radikalisme antar umat beragama dan menyelesaikan tindak radikalisme antar umat beragama.

Organisasi keagamaan kepemudaan belum secara optimal berperan dalam mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme di Kota Bekasi.

## **Saran.**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi berupa saran masukan baik dari sudut pandang teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun saran praktis untuk perbaikan

pelaksanaan kegiatan. Saran-saran tersebut meliputi;

### 1. **Saran teoritis**

Secara teoritis, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh peneliti, yaitu:

- a. Teori yang digunakan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Terdapat beberapa topik yang dapat dijadikan sebagai penelitian dan dapat dikembangkan misalnya tentang upaya optimalisasi peran organisasi keagamaan kepemudaan, serta sinergitas antar organisasi keagamaan kepemudaan lintas agama.

### 2. **Saran Praktis**

Perlu optimalisasi peran organisasi keagamaan kepemudaan dalam mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme di Kota Bekasi. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan kolaborasi antara aparat pemerintah dengan organisasi keagamaan kepemudaan, terutama dalam kegiatan pencegahan radikalisme, dan peningkatan sinergitas antar

organisasi keagamaan kepemudaan yang bersifat lintas agama dalam kegiatan pencegahan radikalisme di Kota Bekasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Referensi Buku :**

Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung, 2004.

Badan Pusat Statistik, 2017. *Kota Bekasi dalam Angka Tahun 2016*, Bekasi: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.

Dr Indria Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem*, Penerbit The Habibie Center, 2001. Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*.

Hendropiyono, A.M, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, Penerbit Buku Kompas, 2009

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Postur Pertahanan Negara*, Desember 2007

**Referensi Undang-Undang:**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI). 2015. Buku Putih Pertahanan Tahun 2015

Peraturan Rektor Unhan Nomor 22 Taun 2014 tentang Penulisan Karya Akhir Mahasiswa Unhan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Perpu) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Tindak Intelijen Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pendanaan Terorisme.